

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada sekitar bulan Agustus 2019, Ibu Astuti (nama disamarkan) ditawarkan pekerjaan oleh seorang wanita yang datang ke kampung D, tempat tinggal Ibu Astuti. Wanita tersebut memperkenalkan diri dengan nama Putri dan mengaku bekerja di sebuah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) legal yang telah banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nama perusahaan tersebut adalah Agensi Mentari. Pada awal mulanya Putri menawarkan pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada warga dengan mendatangi kantor desa di kampung D, kemudian memanggil para warga untuk datang ke kantor desa tersebut. Penawaran yang disampaikan Putri adalah pekerjaan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dengan gaji sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART).

Pada awalnya, Ibu Astuti tidak tertarik dengan tawaran tersebut karena baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya dan apabila menyetujui bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maka harus meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, mengingat pada saat itu Ibu Astuti masih bekerja serabutan dan membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, akhirnya ia menyetujui tawaran dari Putri tersebut. Ibu Astuti

tidak menyadari bahwa apabila dia menyetujui tawaran tersebut berarti akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Setelah itu, tidak lama kemudian Ibu Astuti dipanggil untuk menjalani persiapan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebelum berangkat ke Arab Saudi, Ibu Astuti dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya, tetapi masih berada di Indonesia. Selama kurang lebih dua minggu berada di tempat tersebut, akhirnya Ibu Astuti dijadwalkan untuk berangkat ke Arab Saudi. Salah satu pekerja dari Agensi Mentari memberikan tiket pesawat serta kartu identitas yang akan digunakan selama perjalanan ke Arab Saudi. Namun, ketika Ibu Astuti melihat kartu identitas tersebut, ternyata tidak sesuai dengan KTP yang dimilikinya. Saat hendak mempertanyakan hal tersebut, ia disuruh untuk tidak banyak bertanya dan akhirnya memilih untuk menurut. Sebelum naik pesawat, Ibu Astuti juga diberitahu bahwa nantinya gaji yang diterimanya tidak akan langsung dari majikan, melainkan melalui Agensi Mentari.

Setibanya di Arab Saudi, Ibu Astuti diberikan pekerjaan sesuai janji sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Namun, selain tugas utamanya, Ibu Astuti ternyata juga harus merawat seorang nenek berusia 75 tahun yang menderita penyakit pikun dan tidak mendapat perawatan memadai karena anak-anaknya yang pergi bekerja sehingga tidak dapat mengurusnya dengan leluasa. Selama dua bulan pertama, pekerjaan Ibu Astuti berjalan normal. Namun, seiring berjalannya waktu, nenek yang menjadi majikannya mulai sering berkata kasar, meneriaki, bahkan

terkadang memukul Ibu Astuti. Pada awalnya, Ibu Astuti tidak terlalu mempermasalahkan perlakuan tersebut karena memahami kondisi majikannya yang menderita pikun. Selain itu, Ibu Astuti merasa diperlakukan dengan baik oleh anak majikannya dan sering kali anak majikannya memberi tambahan uang kepada Ibu Astuti, sehingga hal ini membuatnya tetap bertahan bekerja di sana.

Namun, setelah delapan bulan bekerja, gaji Ibu Astuti tiba-tiba berkurang dari Rp 8.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,-. Ketika menanyakan hal ini kepada agensi yang mengurusnya yaitu Agensi Mentari, Ibu Astuti diberi alasan bahwa sisa Rp 3.000.000,- digunakan untuk biaya penggantian tiket pesawat dan perjalanan ke Arab Saudi. Awalnya Ibu Astuti ingin mengajukan keberatan, tetapi dia malah mendapatkan ancaman dan mengingat kondisi keuangannya yang sangat membutuhkan untuk keperluan keluarganya di Indonesia, akhirnya Ibu Astuti memilih untuk menurut. Setelah mengalami pemotongan gaji, Ibu Astuti baru menyadari bahwa dirinya selama ini merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Hal tersebut diketahui setelah Ibu Astuti bertemu dengan kenalannya di Arab Saudi yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Legal. Dari pertemuan tersebut, Ibu Astuti mengetahui bahwa seharusnya biaya keberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi tidak dibebankan kepada pekerja migran serta tidak ada pemotongan gaji, karena seluruh biaya perjalanan semestinya ditanggung oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dalam hal ini adalah Agensi

Mentari. Selain itu, seluruh persyaratan pemberangkatan seharusnya menggunakan dokumen asli milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipersiapkan secara mandiri, bukan disiapkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Setelah mengetahui statusnya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, Ibu Astuti sempat berniat untuk melarikan diri dari rumah majikannya. Namun, karena merasa takut untuk kembali ke Indonesia akibat tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan ketentuan, Ibu Astuti akhirnya mengurungkan niat tersebut.

Setelah bekerja selama kurang lebih dua tahun, sekitar bulan Maret 2021, Ibu Astuti memutuskan untuk berhenti bekerja di Arab Saudi. Keputusan ini diambil karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar yang diterimanya, seperti kata-kata kasar dari nenek yang dirawatnya serta tindakan kekerasan fisik yang beberapa kali dialaminya. Selain itu, gaji yang diterima dari Agensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga tidak pernah kembali sesuai dengan janji awal sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Karena kondisi tersebut, Ibu Astuti memilih untuk melarikan diri dari rumah majikannya dengan meninggalkan tempat tersebut pada malam hari saat majikannya sedang tidur. Sebelum pulang ke Indonesia, Ibu Astuti sempat bekerja sebagai pegawai minimarket di kota sebelah tempat majikannya tinggal. Namun, Ibu Astuti kemudian dicurigai oleh pihak kepolisian karena kartu identitas yang digunakannya tidak sesuai. Ternyata selama bekerja, ia menggunakan visa turis atau visa kunjungan wisata,

bukan visa kerja resmi. Akibat hal ini, Ibu Astuti akhirnya dipenjara selama kurang lebih dua minggu di Arab Saudi sebelum pada akhirnya dipulangkan paksa ke Indonesia dan kembali berkumpul bersama dengan keluarganya.

Fakta hukum yang dapat terlihat dari kasus posisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019, Ibu Astuti direkrut oleh seseorang bernama Putri yang mengaku bekerja untuk Agensi Mentari, sebuah perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perekrutan dilakukan tanpa verifikasi legalitas perusahaan atau informasi resmi mengenai status penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Bahwa Putri memanfaatkan posisi rentan Ibu Astuti yang pada saat itu Ibu Astuti baru saja ditinggal oleh suaminya dan harus mencari nafkah untuk anak-anaknya.
3. Bahwa Ibu Astuti menerima tawaran bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Arab Saudi dengan gaji yang dijanjikan sebesar Rp 8.000.000,- per bulan, tanpa mengetahui bahwa proses tersebut tidak dilakukan melalui jalur resmi dan legal sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
4. Bahwa sebelum keberangkatan, Ibu Astuti diberikan kartu identitas yang tidak sesuai dengan KTP-nya dan diberangkatkan menggunakan visa kunjungan wisata (visa turis), bukan visa kerja, yang merupakan

pelanggaran terhadap peraturan imigrasi dan ketenagakerjaan internasional

5. Bahwa Selama bekerja di Arab Saudi, Ibu Astuti sempat mengalami pelecehan verbal dan fisik dari majikannya (seorang nenek berusia 75 tahun) dan beban kerja tambahan di luar kesepakatan awal.
6. Bahwa setelah delapan bulan bekerja, gaji Ibu Astuti dipotong secara sepihak oleh pihak Agensi Mentari dari Rp 8.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- dengan dalih penggantian biaya perjalanan. Ketika Ibu Astuti hendak memprotes, Ibu Astuti malah mendapatkan ancaman dari pihak Agensi Mentari.
7. Bahwa setelah mengalami pemotongan gaji, Ibu Astuti baru menyadari bahwa dirinya selama ini merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Hal tersebut diketahui setelah Ibu Astuti bertemu dengan kenalannya di Arab Saudi yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Legal. Dari pertemuan tersebut, Ibu Astuti mengetahui bahwa seharusnya biaya keberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi tidak dibebankan kepada pekerja migran serta tidak ada pemotongan gaji, karena seluruh biaya perjalanan semestinya ditanggung oleh Agensi Mentari
8. Bahwa setelah kurang lebih 2 tahun bekerja Ibu Astuti pada akhirnya melarikan diri dari rumah majikannya dan sempat bekerja terlebih dahulu sebagai pegawai minimarket di kota sebelah majikannya tinggal.

9. Bahwa Ibu Astuti ditangkap oleh otoritas Arab Saudi karena menggunakan visa turis untuk bekerja. Ibu Astuti ditahan selama dua minggu dan kemudian dipulangkan secara paksa ke Indonesia.
10. Bahwa setelah dipulangkan secara paksa Ibu Astuti tidak lagi berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan kembali ke Indonesia dalam kondisi tidak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan kekerasan yang dialaminya selama bekerja di luar negeri.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi fakta hukum dalam legal memorandum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku dalam kasus perdagangan orang dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dialami oleh Ibu Astuti?
3. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu Astuti Sebagai Korban?